



**PENETAPAN**

Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Palopo, 20 September 1983, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Perumahan XXX, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Domisili elektronik XXX, sebagai Pemohon I.

**Pemohon II**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Palopo, 14 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Perumahan XXX, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Domisili elektronik XXX, sebagai Pemohon II.

**Pemohon III**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Palopo, 31 Desember 1966, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. XXX, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Domisili elektronik XXX, sebagai Pemohon III.

**Pemohon IV**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Enrekang, 17 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. XXX, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Domisili elektronik XXX, sebagai Pemohon IV.

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon.

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang terkait dengan perkara ini;

Telah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Plp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak kandung dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Tempat Tanggal Lahir : Palopo, 08 Mei 2009, umur 15 tahun;

Agama : Islam;

Pendidikan : Sekolah Dasar;

Pekerjaan : Tidak bekerja

Tempat Kediaman : Perumahan XXX, Kelurahan Wattang  
Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan,  
Kota Palopo;

2. Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya anak dari Pemohon III dan Pemohon IV yaitu:

Nama : Anak Pemohon III dan Pemohon IV;

Tempat Tanggal Lahir : Palopo, 28 Juni 2008, umur 16 tahun;

Agama : Islam;

Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

Pekerjaan : Tukang Ojek

Tempat Kediaman : Jl. XXX, Kelurahan Dangerakko,  
Kecamatan Wara, Kota Palopo;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun; sedangkan calon suaminya berusia 16 tahun, sehingga rencana pernikahan tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor XXX tanggal 17 Oktober 2024 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo dan anak dari Pemohon III dan Pemohon IV belum mencapai umur 19 tahun sehingga rencana pernikahan tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor XXX tanggal 28 Oktober 2024 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal dan anak Pemohon I dan Pemohon II pacaran dengan calon suami anak dari Pemohon III sejak awal tahun 2023, sering pergi bersama bahkan sudah pernah berhubungan badan layaknya suami istri, dan sedang hamil dengan usia kandungan 19 minggu 6 hari sehingga hubungan keduanya sangat erat, dengan demikian Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi istri serta ibu rumah tangga sedangkan Calon Suami berstatus bujang, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon III Orang Tua Calon Suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, untuk menikah dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan bersama dengan Anak-anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon dan Anak-anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesehatan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anak-anaknya hingga kedua anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon I dan II selaku orang tua Anak perempuan memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon telah menjalin cinta selama 1 tahun;
- Bahwa pernikahan ini sangat mendesak karena anak Pemohon I dan Pemohon II hamil 5 bulan, sehingga Para Pemohon sangat khawatir terjadi perbuatan lebih jauh yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;
- Bahwa Pemohon I dan II siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka.

Bahwa kemudian anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 15 tahun 5 bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa status Anak Pemohon I dan Pemohon II perawan;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami sudah berhubungan badan layaknya suami dan istri hingga anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 5 bulan;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menikah dan akan menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II setuju menikah atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keseharian biasa membantu tugas orang tua di rumah.

Bahwa, anak Pemohon III dan Pemohon IV yang dimintakan dispensasi kawin juga telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah Anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV berumur 16 tahun 4 bulan;
- Bahwa status Anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah perjaka;
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan Calon Istri sudah berhubungan badan layaknya suami dan istri hingga anak Pemohon I dan Pemohon II hamil 5 bulan;
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah siap menikah dan akan menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Calon Suami siap menikah atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah bekerja sebagai tukang ojek dengan penghasilan sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon III dan Pemohon IV selaku orang tua Anak laki-laki memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV bersama Pemohon I dan Pemohon telah sepakat untuk menikahkan kedua anaknya;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 73 73022009830001, tanggal 12 Oktober 2017, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palopo, telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.1;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor 7373025408850001, tanggal 12 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palopo, telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor XXX, tanggal 7 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Palopo, telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II, Nomor XXX, tanggal 27 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Palopo, telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor XXX, tanggal 16 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 29 Songka, telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.6;
7. Asli Penolakan Pernikahan atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II, Nomor XXX, tanggal 17 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, telah diberi meterai cukup, distempel pos, oleh Hakim diberi kode P.7;
8. Fotokopi Keterangan Ultrasonografi dan Surat Rekomendasi atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II, Nomor XXX, tanggal 21 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Ahli Kebidanan Rumah Sakit Umum dr. Pallemai Tandi, telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.8;

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli Surat Rekomendasi dari Pemerintah Kota Palopo Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, Nomor XXX, tanggal 21 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PP dan PA, telah diberi meterai cukup, distempel pos, oleh Hakim diberi kode P.9;
10. Asli Perihal Pendampingan dari Pemerintah Kota Palopo Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nomor XXX, tanggal 21 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PP dan PA, telah diberi meterai cukup, distempel pos, oleh Hakim diberi kode P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Nomor XXX, tanggal 23 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palopo, telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, Nomor XXX, tanggal 25 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palopo, telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III, Nomor XXX, tanggal 28 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Palopo, telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.13;
14. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon III dan Pemohon IV, Nomor XXX, tanggal 28 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Palopo telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.14;
15. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Anak Pemohon III dan Pemohon IV, Nomor XXX, tanggal 9 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 3 Palopo telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.15;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Asli Penolakan Nikah atas nama Anak Pemohon III dan Pemohon IV, Nomor XXX, tanggal 28 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Wara, Kota Palopo, telah diberi meterai cukup, distempel pos, oleh Hakim diberi kode P.16;
17. Asli Surat Rekomendasi atas nama Anak Pemohon III dan Pemohon IV, Nomor 400.2.1/451/DPPPA, tanggal 21 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PP dan Anak Kota Palopo, telah diberi meterai cukup, distempel pos, oleh Hakim diberi kode P.17; dan
18. Asli Perihal Pendampingan, Nomor XXX, tanggal 21 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PP dan PA Kota Palopo, telah diberi meterai cukup, distempel pos, oleh Hakim diberi kode P.18;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

**1. Saksi 1**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon dan anak-anaknya masing-masing bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa hubungan saksi adalah kakak Pemohon I;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini ialah Para Pemohon berencana menikahkan anak-anaknya namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak-anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah,
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 15 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sekarang berumur 16 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon telah menjalin hubungan selama 1 tahun dan anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan lain;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah perjaka dan tidak terikat perkawinan lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara calon pengantin tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah, karena anak-anak Para Pemohon terlihat sudah dewasa dan siap membina rumah tangga serta siap menjadi ayah dan ibu;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai dan tidak ada paksaan dari siapapun;

**2. Saksi 2**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon dan anak-anaknya masing-masing bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa hubungan saksi adalah keponakan Pemohon III;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini ialah Para Pemohon berencana menikahkan anak-anaknya namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak-anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah,
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 15 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sekarang berumur 16 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon telah menjalin cinta selama 1 tahun dan anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan lain;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah perjaka dan tidak terikat perkawinan lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara calon pengantin tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah, karena anak-anak Para Pemohon terlihat sudah dewasa dan siap membina rumah tangga serta siap menjadi ayah dan ibu;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Hakim pemeriksa perkara dispensasi kawin *a quo* adalah Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa Para Pemohon ialah orang tua dari anak-anak yang dimintakan

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin. Maka sesuai Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin *jo.* Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Tentang Perkawinan, dan berdasarkan pula Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 1 poin b, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Oleh karenanya, Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk bersama-sama mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesehatan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan II bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan IV bernama Anak Pemohon III dan Pemohon IV, keduanya telah berhubungan badan layaknya suami dan istri hingga Anak Pemohon I dan II hamil 5 bulan, Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, namun rencana pernikahan tersebut mengalami kendala karena kedua calon pengantin belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Anak-anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.18. Alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, bukti-bukti berupa Fotokopi telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.11 dan P.12 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, bukti tersebut relevan menjelaskan identitas Para Pemohon termasuk tentang agama dan domisili Para Pemohon, sehingga terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Palopo yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Nikah, isi bukti relevan menjelaskan peristiwa hukum bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan II adalah pasangan suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.4 berupa Kartu Keluarga, terbukti bahwa anak bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan berdomisili bersama dengan Pemohon I dan II selaku kedua orang tua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 Fotokopi Akta Kelahiran dan bukti P.6 berupa Fotokopi KTP atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II, terbukti bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II ialah anak kandung Pemohon I dan II, dan sekarang anak Pemohon I dan II berusia 15 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6 Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II, terbukti bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II telah menempuh jenjang Pendidikan Sekolah Dasar;

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.13 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, terbukti bahwa anak bernama Anak Pemohon III dan Pemohon IV tinggal dan berdomisili bersama dengan Pemohon III dan IV selaku kedua orang tua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.14 Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon III dan Pemohon IV, terbukti bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV ialah anak kandung Pemohon III dan IV, dan sekarang anak Pemohon III dan IV berusia 15 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.15 Fotokopi Ijazah Sekolah menengah Pertama atas nama Anak Pemohon III dan Pemohon IV, terbukti bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV telah menempuh jenjang Pendidikan Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 dan P.16 berupa Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Wara Selatan dan KUA Kecamatan Wara Kota Palopo, terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak-anak kandungnya yang masing-masing bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan kedua calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa Surat Keterangan Hasil Ultrasonografi atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II dari Ahli Kebidanan Rumah Sakit Umum dr. Palemmai Tandi, Kota Palopo, terbukti bahwa anak kandung Pemohon I dan II yang dimintakan dispensasi bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 5 bulan per tanggal 26 Juli 2023;

Menimbang, Menimbang, bahwa alat bukti P.9, P.10, P.17 dan P.18 berupa Asli Surat Rekomendasi dari Pemerintah Kota Palopo Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak terbukti bahwa anak kandung Para Pemohon telah mendapatkan penilaian kelayakan menikah dari dinas terkait;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing sebagaimana tersebut diatas yang

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan badan layaknya suami dan istri dengan anak Pemohon III dan IV bernama Anak Pemohon III dan Pemohon IV, dan keduanya hendak menikah;
2. Bahwa anak Pemohon I dan II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil yang hingga sekarang berusia 5 bulan;
3. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya tersebut akan tetapi oleh PPN KUA tersebut menolak dengan alasan anak-anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak-anak Para Pemohon berstatus perawan dan perjaka, keduanya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa Anak-anak Para Pemohon telah menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.Plp



1. Bahwa anak Pemohon I dan II tersebut tidak bekerja namun sering membantu pekerjaan ibunya di rumah dan anak Pemohon III dan IV tersebut bekerja sebagai tukang ojek dengan penghasilan sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;

1. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersedia ikut membimbing kedua anaknya dalam membina rumah tangga dan siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan ialah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم  
يتفكرون**

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir".

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak-anak Para Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon pengantin perempuan belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak-anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan maupun semenda serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempedomani Hadits Rasulullah SAW yang diambil dalam Kitab *Bulughul Maram* halaman 401 yang berbunyi:

**يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتْرَوْجْ ...  
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)**

Artinya: "Wahai para pemuda! Barang siapa diantara kamu telah mampu untuk menikah, maka hendaklah kamu menikah..." (Muttafaqun Alaihi)

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) yang dalam Fiqih adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan menstruasi bagi perempuan dan umumnya *ihtilam* atau mimpi basah bagi pria). *Mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab. Maka berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai istri yang mengatur urusan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Pemohon I dan II tersebut secara fisik dan mental mampu untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga, sedangkan Anak Pemohon III dan IV juga telah dewasa dan memiliki kemampuan material karena telah bekerja tukang ojek dengan penghasilan sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak-anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi Hakim berpendapat Anak-anak Para Pemohon telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak-anak Para Pemohon telah lama pacaran hingga anak Pemohon I dan II tersebut hamil dengan usia kandungan sekarang 5 bulan, sehingga hubungan keduanya sangat erat serta sepakat akan melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga). Pihak keluarga Para Pemohon juga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari serta khawatir bayi yang dikandung anak Pemohon I dan II akan lahir tanpa seorang ayah yang sah. Maka untuk menghindari hal-hal yang negatif atau yang tidak diinginkan serta *mafsadat* yang lebih besar, keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan pemeriksaan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa selain usia calon mempelai laki-laki dan perempuan maka tidak ada halangan pernikahan keduanya dilaksanakan dan lamaran juga telah dilaksanakan sehingga memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 dan Penjelasannya;

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

**دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan Anak-anak Para Pemohon tersebut juga telah didukung orang tua kedua belah pihak dengan berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 5 bulan 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon I dan II bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan anak kandung Pemohon III dan IV bernama Anak Pemohon III dan Pemohon IV;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV bernama Anak Pemohon III dan Pemohon IV;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah.).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Merita Selvina, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Palopo, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Juita sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd.

**Merita Selvina, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Dra. Juita**

Perincian biaya:

1.	PNBP	: Rp	80.000,00
2.	Proses	: Rp	100.000,00
3.	Panggilan	: Rp	0,00
1.	<u>Meterai</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2024/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)